



P U T U S A N

Nomor 105/Pid.B/2018/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana del
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seb
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAMSANI Alias SANI Bin MANSYAH ;**
2. Tempat lahir : Dahai (Kab. Balangan) ;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 04 Juli 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Dahai Rt. 002 Kelurahan Dahai Kecamatan Par
Kabupaten Balangan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun ;
9. Pendidikan : SD Kelas 5 (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2018 :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 02 Mei 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai de
tanggal 11 Juni 2018 ;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai denga
Juni 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 03
2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 04
2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 105/Pid.B/2018/PN
tanggal 04 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 04
2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ; memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMSANI Alias SANI Bin MANSYAH** ter secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Mem menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah karena hendak mendapat untung, menjual, menukar menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembuny sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangka diperoleh karena kejahatan”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke – 1 KUHPidana** dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMSANI Alias SANI Mansyah** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi sel terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit 1 (Satu) Handphone merk Samsung Galaxy V plus w putih dengan nomor Imei 35022076420303 dan 53023076420301
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy V plus w putih dengan nomor Imei 35022076420303 dan 53023076420301**Dikembalikan kepada Saksi ZAINI AINUN NAJIB Alias AINUN SUDARSO**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **HAMSANI Alias SANI Bin MANSYAH**, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti tanggalnya pada bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat



tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili (*berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila ditempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana yang dilakukan*), telah **membeli, menyewa, menukar, menerima hadiah, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menukar, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Jl. Sarigading Komplek Bulau Tengah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah saksi A. KADIR alias KADIR ABDUL RAHMAN (*sedang menjalani proses Penuntutan dalam perkara Pencurian di Kabupaten Tapin*) melakukan pencurian bersama dengan sdr. UPIK (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) di rumah saksi korban ZAINI ALI NAJIB Alias AINUN Bin SUDARSO, yang mana saksi KADIR berpapasan mengawasi lingkungan sekitar dan sdr. UPIK masuk kedalam rumah saksi korban lalu mengambil beberapa barang tanpa sepengetahuan dan sepengetahuan saksi korban, kemudian saksi KADIR mendapat bagian 1 (satu) Handphone merk Samsung Galaxy V Plus Warna Putih dengan No. 35022076420303 dan 35023076420301 dari sdr. UPIK ;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2018 ketika terdakwa sedang berada dirumah yang berada di Desa Dahai Rt. 002 Kelurahan Dandau Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan didatangi oleh saksi A. KADIR alias KADIR Bin ABDUL RAHMAN dan menginap dirumah terdakwa selama 1 (satu) minggu, lalu ketika saksi KADIR ingin pulang ke rumahnya yang terletak di Kota Rantau Kabupaten Tapin, menggadaikan 1 (satu) Handphone merk Samsung Galaxy V Plus Warna Putih dengan No. 35022076420303 dan 35023076420301 kepada terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan kelengkapan lainnya dan dibayar oleh terdakwa dengan uang sebesar Rp. 300.000,-



ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa patut menduga bahwa 1 (satu) Handphone tersebut diperoleh dari kejahatan dan juga terdakwa mengsaksi A. KADIR alias KADIR ketika sedang menjalani Proses Pidana Rumah Tahanan Negara (Rutan) Barabai, lalu pada sekitar bulan Feb 2018 terdakwa menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V Plus Warna Putih dengan No. Imei 35022076420303 35023076420301 yang digadaikan tersebut melalui akun Facebook terdakwa dengan harga Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi MUHAMMAD RIDUAN Alias DUAN Bin WAHYUDI melakukan penawaran atas 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy V Plus Warna Putih tersebut dan ketika saksi DUAN menanyakan perihal kotak handphone tersebut terdakwa meyakinkan saksi DUAN bahwa kotak dari 1 (satu) Handphone merk Samsung Galaxy V Plus Warna Putih dengan No. 35022076420303 dan 35023076420301 tersebut telah hilang dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy V Plus Warna Putih tersebut adalah milik anak terdakwa, lalu terjadilah kesepakatan antara terdakwa dengan saksi DUAN dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya karena saksi DUAN tidak bisa mengakses permainan yang diinginkan terdakwa kemudian menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy V Plus Warna Putih tersebut melalui akun Facebook milik saksi DUAN dibeli oleh saksi MIRAN alias AMIR dengan harga Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya saksi ALFAJRI HUMAIDI Alias SYAHLAN dan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI (keduanya adalah anggota Kepolisian Polsek Hulu Sungai Tengah) bersama dengan anggota kepolisian lainnya yang telah melakukan penyelidikan sebelumnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa yang sebelumnya telah mengamankan saksi MIRAN Alias AMIR dan saksi MUHAMMAD RIDUAN Alias DUAN serta mengamankan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy V Plus Warna Putih dengan No. Imei 35022076420303 dan 35023076420301 untuk selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy V Plus Warna Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Imei 35022076420303 dan 35023076420301 yang terduga menerima gadai dari saksi A. KADIR alias KADIR diperoleh dari kejahatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ke- 1 KUHPidana.

KEDUA

Bahwa terdakwa **HAMSANI Alias SANI Bin MANSYAH**, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti tanggalnya pada bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Dahai Rt. 002 Kelurahan Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili (*berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPidana Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila ditempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana yang dilakukan*), telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekitar bulan Januari 2018 ketika terdakwa sedang berada di rumah yang berada di Desa Dahai Rt. 002 Kelurahan Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan didatangi oleh saksi A. KADIR alias KADIR Bin ABDUL RAHMAN (*sedang menjalani proses Penuntutan dalam perkara lain di Kabupaten Tapin*) dan menginap di rumah terdakwa selama 1 (satu) minggu, lalu ketika saksi KADIR ingin pulang ke rumah yang terletak di Kota Rantau Kabupaten Tapin, menggadaikan 1 (satu) Handphone merk Samsung Galaxy V Plus Warna Putih dengan No. 35022076420303 dan 35023076420301 kepada terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh terdakwa dengan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun pada sekitar bulan Februari 2018 terdakwa menawarkan untuk dijual 1 (satu) Handphone merk Samsung Galaxy V Plus Warna Putih dengan No. 35022076420303 dan 35023076420301 yang yang seharusnya merupakan jaminan gadai tersebut melalui akun Facebook terdakwa dengan harga



310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi MUHAMMAD RIDUAN Alias DUAN Bin WAHYUDI melakukan penawaran atas 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy V Plus Warna Putih tersebut terjadilah kesepakatan antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD RIDUAN Alias DUAN dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya karena saksi MUHAMMAD RIDUAN Alias DUAN tidak mengakses permainan yang diinginkan, menawarkan 1 (satu) Handphone merk Samsung Galaxy V Plus Warna Putih tersebut ke akun Facebook milik saksi MUHAMMAD RIDUAN Alias DUAN lalu dibeli oleh saksi MIRAN alias AMIR dengan harga Rp. 430.000,- (empat ratus puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya saksi ALFAJRI HUMAIDI Alias SYAHLAN dan saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI (keduanya adalah anggota Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah) bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penyelidikan sebelumnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah terdakwa yang sebelumnya telah mengamankan saksi MIRAN alias AMIR dan saksi MUHAMMAD RIDUAN Alias DUAN yang mengamankan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy V Plus Warna Putih dengan No. Imei 35022076420303 35023076420301 untuk selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy V Plus Warna Putih dengan No. Imei 35022076420303 35023076420301 yang terdakwa terima gadai tanpa sepengetahuan seijin dari saksi A. KADIR alias KADIR.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 April ; sekitar Pukul 15.00 WITA, di rumah terdakwa Desa Dahai RT Kelurahan Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan pada itu penangkapan bersama dengan Saksi Sdr. ALFAJRI HUMAIDI beberapa busur yang lain ;
 - Bahwa Terdakwa telah menerima gadai pada sekitar bulan Januari ; di Desa Dahai Rt.002 Kecamatan Paringin Kabupaten Balan tepatnya di rumah Terdakwa, berupa 1 (Satu) buah Handphone Samsung Galaxy V plus warna putih dengan nomor 35022076420303 dan 35023076420301 yang merupakan kejahatan Saksi Sdr. KADIR dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) tanpa kelengkapan lainnya antara lain box, headset, charger maupun kuitansi pembelian ;
 - Bahwa 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V plus w putih dengan nomor Imei 35022076420303 dan 35023076420301 merupakan milik saksi Sdr. ZAINI AINUN NAJIB yang hilang pada Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Jl. Sarigading Komplek Bulau Tengah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
 - Bahwa Saksi berhasil mengamankan 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna putih dengan nomor 35022076420303 dan 35023076420301 dari Sdr. MIRAN yang membeli 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V warna putih tersebut dari Sdr. MUHAMMAD RIDWAN ;
 - Bahwa Sdr.MUHAMMAD RIDWAN membeli 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna putih tersebut dari Terdakwa kemudian kami melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis 12 2018 sekitar pukul 15.00 WITA kami berhasil mengamankan HAMSANI di rumahnya yang terletak di Desa Dahai RT. 002 Kel. D Kec. Paringin Kab. Balangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Saksi ZAINI AINUN NAJIB Alias AINUN Bin Sudarso di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar Pukul 08.00 WITA di jalan Sarigading Komplek Bulau Tengah Kec. Barabai



(Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna | dengan nomor Imei 35022076420303 dan 35023076420301 ;

- Bahwa ketika peristiwa pencurian tersebut Saksi sedang tidur dan k bangun 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V plus w putih dengan nomor Imei 35022076420303 dan 35023076420301 si tidak ada di tempat semula yaitu berada sisamping saksi dalam kea tercharge, namun ketika bangun yang ada hanya 1 unit cha handphone ;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Hulu Su Tengah, dan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 2 WITA, pihak Mapolres Hulu Sungai Tengah memberikan infor bahwa 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V plus w putih diketemukan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (Satu) buah Handpl merk Samsung Galaxy V plus warna putih dengan nomor 35022076420303 dan 35023076420301 beserta boxnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terda membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi A. KADIR Alias KADIR Bin ABDUL RAHMAN dibaca keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 se Pukul 08.00 WITA saksi melakukan pencurian bersama Sdr. U (DPO) di perumahan jalan Sarigading Komplek Bulau Ter Kecamatan Barabai Kabupateh Hulu Sungai Tengah di rumah S korban ZAINI AINUN NAJIB dan sesampainya disebuah rumah ; terlihat sepi dan pintunya tidak terkunci, Sdr. UPIK mencoba mema rumah tersebut dan Sdr. UPIK saat itu menyuruh saksi untuk tingg depan rumah untuk mengawasi keadaan sekitar, tak lama kemu setelah Sdr UPIK memasuki rumah saksi korban kemudian menga bebrapa barang tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban ;
- Bahwa saksi mendapatkan imbalan berupa 1 (Satu) buah Handpl merk Samsung Galaxy V plus warna putih dengan nomor 35022076420303 dan 35023076420301 dari Sdr. UPIK karena s telah membantu Sdr UPIK untuk mengawasi lingkungan sekitar k Sdr. UPIK memasuki rumah saksi korban ;
- Bahwa saksi bermalam di rumah terdakwa pada sekitar bulan Jai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balangan selama 1 (Satu) minggu kemudian saksi menggadaikan (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna putih dengan nomor Imei 35022076420303 dan 35023076420301 dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanpa kelengkapan lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar Pukul 08.00 WITA saksi Sdr. A. KADIR melakukan pencurian bersama Sdr. UPIK (DPO) di perumahan jalan Sarigading Komplek Bulau Teri Kecamatan Barabai Kabupateh Hulu Sungai Tengah di rumah Sdr. korban ZAINI AINUN NAJIB dan sesampainya disebuah rumah saksi terlihat sepi dan pintunya tidak terkunci, Sdr. UPIK mencoba memasuki rumah tersebut dan Sdr. UPIK saat itu menyuruh saksi untuk tinggal di depan rumah untuk mengawasi keadaan sekitar, tak lama kemudian setelah Sdr UPIK memasuki rumah saksi korban kemudian menggendong beberapa barang tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban ;
- Bahwa saksi Sdr. A. KADIR mendapatkan imbalan berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna putih dengan nomor Imei 35022076420303 dan 35023076420301 dari Sdr. UPIK karena saksi telah membantu Sdr UPIK untuk mengawasi lingkungan sekitar ketika Sdr. UPIK memasuki rumah saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 18:30 WITA ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrest Hulu Sungai Tengah yaitu Saksi Sdr. WAHIDIN, Saksi Sdr. ALFAJRI dan beberapa buser yang lain di Desa Dahai Rt.002 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, tepatnya di rumah Terdakwa karena telah menerima gadaian (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna putih dengan nomor Imei 35022076420303 dan 35023076420301 dari Sdr. KADIR yang merupakan hasil tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Terdakwa telah menerima gadai handphone yang patut didenda diperoleh hasil kejahatan yaitu 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna putih dengan nomor Imei 35022076420303 dan 35023076420301 ;



- Bahwa bermula sekitar bulan Januari 2018, pada saat itu Sdr. KADIR datang kemudian menginap ke rumah Terdakwa di Desa Dahai Rt. Kel. Dahai Kec. Paringin Kab. Balangan selama 1 (Satu) minggu, kemudian Sdr. KADIR ingin pulang kerumah yang berada di Rantau Kab. T. Sdr. KADIR menyampaikan Yang Bersangkutan tidak mempunyai uang untuk biaya pulang ke rumah, Sdr KADIR berniat untuk menggadaikan 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna putih tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, karena Terdakwa merasa kasihan sehingga menyetujui gadaian tersebut dengan harga Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan melengkapi lainnya ;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2018 Terdakwa menjual 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna putih tersebut karena mengalami kerusakan dan Sdr KADIR tidak memberi kabar apakah akan menebus gadai atau tidak, kemudian Terdakwa menjual 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna putih tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD RIDWAN dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) melalui akun Facebook pada Grup jual beli.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi untuk meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit 1 (Satu) Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna putih dengan nomor Imei 35022076420303 dan 53023076420301;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna putih dengan nomor Imei 35022076420303 dan 53023076420301

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 18:30 WITA ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Sungai Tengah yaitu Saksi Sdr. WAHIDIN, Saksi Sdr. ALFAJRI beberapa buser yang lain di Desa Dahai Rt.002 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, tepatnya di rumah Terdakwa karena telah menerima gadai 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna putih dengan nomor Imei 35022076420303 dan 53023076420301 dari Sdr. KADIR yang merupakan hasil tindak pidana



- Bahwa benar Terdakwa telah menerima gadai handphone yang diduga diperoleh hasil kejahatan yaitu 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna putih dengan nomor 35022076420303 dan 35023076420301 tanpa kelengkapan lainnya
- Bahwa benar bermula sekitar bulan Januari 2018, pada saat itu KADIR datang kemudian menginap ke rumah Terdakwa di Desa D Rt. 002 Kel. Dahai Kec. Paringin Kab. Balangan selama 1 (Satu) minggu, ketika Sdr. KADIR ingin pulang kerumah yang berada di Ra Kab. Tapin, Sdr. KADIR menyampaikan Yang Bersangkutan tidak mempunyai uang untuk biaya pulang ke rumah, Sdr KADIR berniat untuk menggadaikan 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna putih tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, karena Terdakwa merasa kasihan sehingga menyetujui gadai tersebut dengan harga Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanpa kelengkapan lainnya ;
- Bahwa benar sekitar bulan Februari 2018 Terdakwa menjual 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna putih tersebut karena mengalami kerusakan dan Sdr KADIR tidak memberi kompensasi apakah akan menebus gadai atau tidak, kemudian Terdakwa menjual 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna putih tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD RIDWAN dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) melalui akun Facebook pada tanggal 15 Februari 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dalam memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mau mendapat keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyi



3. Unsur Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama **HAMSANI SANI Bin MANSYAH** yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun dengan dakwaan Penuntut Umum, sehat fisiknya terlihat dari sikap dan jawaban/jawaban/ Pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa **HAMSANI Alias SANI Bin MANSYAH**, sehingga karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menaruh sebagai hadiah atau karena mau mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyembunyi-kan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata “atau” sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 18:30 WITA ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrest Hulu Sungai Tengah yaitu Saksi Sdr. WAHIDIN, Saksi ALFAJRI dan beberapa buser yang lain di Desa Dahai Rt.002 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, tepatnya di rumah Terdakwa karena terdakwa



putih dengan nomor Imei 35022076420303 dan 35023076420301 dari KADIR yang merupakan hasil tindak pidana pencurian. Bahwa benar Terdak telah menerima gadai handphone yang patut diduga diperoleh hasil kejahatan yaitu 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna putih dengan nomor Imei 35022076420303 dan 35023076420301 tanpa kelengkapan lainnya. Bermula sekitar bulan Januari 2018, pada saat itu Sdr. KADIR dan kemudian menginap ke rumah Terdakwa di Desa Dahai Rt. 002 Kel. Dahai Paringin Kab. Balangan selama 1 (Satu) minggu, ketika Sdr. KADIR pulang kerumah yang berada di Rantau Kab. Tapin, Sdr. KADIR menyampaikan Yang Bersangkutan tidak mempunyai uang untuk biaya pulang ke rumah, KADIR berniat untuk menggadaikan 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna putih tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, karena Terdakwa merasa kasihan sehingga menyetujui gadai tersebut dengan harga Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tanpa kelengkapan lainnya. Sekitar bulan Februari 2018 Terdakwa menjual 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna putih tersebut kepada Sdr. KADIR karena mengalami kerusakan dan Sdr KADIR tidak memberi kabar apakah akan menebus gadai atau tidak, kemudian Terdakwa menjual 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna putih tersebut kepada MUHAMMAD RIDWAN dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) melalui akun Facebook pada Grup jual beli.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang menerima gadai dari Sdr. KADIR. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat keuntungan, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur “Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan” berarti Terdakwa mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan atau merencanakan perhitungan yang layak, Terdakwa dapat menduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa pada umumnya pelaku menyangkal bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat dibuktikan atau diketahui dari cara membeli barang, cara penju-
barang, harga barang, keadaan penjual dan bagaimana kondisi barang terse-

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum :
terungkap di depan persidangan, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12
2018 sekitar pukul 18:30 WITA ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrest
Sungai Tengah yaitu Saksi Sdr. WAHIDIN, Saksi Sdr. ALFAJRI dan bebe-
buser yang lain di Desa Dahai Rt.002 Kecamatan Paringin Kabup-
Balangan, tepatnya di rumah Terdakwa karena telah menerima gadai 1 (S
buah Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna putih dengan nomor
35022076420303 dan 35023076420301 dari Sdr. KADIR yang merupakan
tindak pidana pencurian. Terdakwa telah menerima gadai handphone :
patut diduga diperoleh hasil kejahatan yaitu 1 (Satu) buah Handphone r
Samsung Galaxy V plus warna putih dengan nomor Imei 35022076420303
35023076420301 tanpa kelengkapan lainnya. Bermula sekitar bulan Jai
2018, pada saat itu Sdr. KADIR datang kemudian menginap ke ru-
Terdakwa di Desa Dahai Rt. 002 Kel. Dahai Kec. Paringin Kab. Balar
selama 1 (Satu) minggu, ketika Sdr. KADIR ingin pulang kerumah yang be-
di Rantau Kab. Tapin, Sdr. KADIR menyampaikan Yang Bersangkutan :
mempunyai uang untuk biaya pulang ke rumah, Sdr KADIR berniat u
menggadaikan 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V plus w
putih tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ke
Terdakwa, karena Terdakwa merasa kasihan sehingga menyetujui g
tersebut dengan harga Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ta-
kelengkapan lainnya. Sekitar bulan Februari 2018 Terdakwa menjual 1 (S
buah Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna putih tersebut ka-
mengalami kerusakan dan Sdr KADIR tidak memberi kabar apakah :
menebus gadai atau tidak, kemudian Terdakwa menjual 1 (Satu) t
Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna putih tersebut kepada
MUHAMMAD RIDWAN dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Ru-
melalui akun Facebook pada Grup jual beli.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ketika :
KADIR menggadaikan 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V
warna putih kepada Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus
Rupiah), di bawah standard harga pasaran serta tanpa adanya kelengka-
handpone tersebut seperti baik berupa kotak handphone, headset, charger
kuitansi pembelian, seharusnya Terdakwa dapat menduga bahwa ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak hati-hati dan tidak memastikan dengan sungguh-sungguh asal usul barang tersebut ; keadaan penggadaai (saksi KADIR) sehingga Majelis Hakim berpendapat u- "Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan" telah dipenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke KUHPidana telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alterna- kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana ; dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit 1 (satu) Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna putih dengan nomor 35022076420303 dan 53023076420301 serta 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna putih dengan nomor Imei 35022076420303 dan 53023076420301 merupakan milik Saksi Sdr. ZAINI AINUN NAJIB, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi ZAINI AINUN NAJIB ;

Keadaan yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan meny perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula u membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HAMSANI Alias SANI Bin MANSYAH tersebut di ; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit 1 (Satu) Handphone merk Samsung Galaxy V plus w putih dengan nomor Imei 35022076420303 dan 53023076420301
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy V plus w putih dengan nomor Imei 35022076420303 dan 53023076420301Dikembalikan kepada Saksi ZAINI AINUN NAJIB;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H., M.H dan NOVITA WITRI, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut diatas dihadiri oleh Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Barabai, dengan dihadiri oleh SYA'BUN NAIM, S.H. J
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barabai serta dihadiri pula
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZIYAD, S.H., M.H.

REZA H. PRATAMA, S.H., M.H

NOVITA WITRI, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

SOFYAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)